



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jainal Abidin
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. V Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap pada tanggal 06 Februari 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan

No.286/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jainal abidin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menguasai

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jainal Abidin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidair 2(dua) tahun penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1(satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu seberat 0,33 dengan perincian 0,05 dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 0.25 gr dipergunakan dipersidangan dirampas untuk dimusnahka

- 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki smas warna hitam tanpa plat dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Jainal Abidin pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jln. Lintas Medan Aceh Pasar 7 Tanjung Beringin Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekira pukul 17.00 wib, saksi Brigadir Ratno Ismawan bersama-sama dengan Brigadir M, Reza Ginting dan Brigadir Ambra Mawan, mendapat informasi bahwa Jl. Lintas Medan Aceh Pasar 7 Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat, ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan shabu selanjutnya para saksi berangkat ke tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu para saksi langsung memberhentikan terdakwa dan memeriksa terdakwa, pada waktu itulah digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dinterogasi dan mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, yang diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya menuju warung di Pasar 3 Suku Tanjung Beringin Dsn. V Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai, dengan maksud membeli shabu-shabu, sesampainya di warung tersebut terdakwa berinteraksi dengan Badak (Dalam Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa membeli shabu-shabu dari Badak seharga Rp. 100.000,- dan Badak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang.

Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa plat dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih berat netto 0,33 gr berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :1706/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si. Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa Jainal Abidin pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jln. Lintas Medan Aceh Pasar 7 Tanjung Beringin Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekira pukul 17.00 wib, saksi Brigadir Ratno Ismawan bersama-sama dengan Brigadir M, Reza Ginting dan Brigadir Ambra Mawan, mendapat informasi bahwa Jl. Lintas Medan Aceh Pasar 7 Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat, ada seorang laki-laki yang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dan menyimpan shabu selanjutnya para saksi berangkat ke tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu para saksi langsung memberhentikan terdakwa dan memeriksa terdakwa, pada waktu itulah digengaman tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dinterogasi dan mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, yang diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya menuju warung di Pasar 3 Suku Tanjung Beringin Dsn. V Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai, dengan maksud membeli shabu-shabu, sesampainya diwarung tersebut terdakwa berinteraksi dengan Badak (Dalam Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa membeli shabu-shabu dari Badak seharga Rp. 100.000,- dan Badak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang.

Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa plat dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih berat netto 0,33 gr berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :1706/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si. Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ambra Mawan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi Ratmo Ismawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M Reza Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Lintas Medan Aceh Pasar 7 Tanjung Beringin Kec Hinai Kab Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya para saksi melihat seorang laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa para saksi langsung memberhentikan laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Badak dengan harga Rp 100.000,-

(seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi M Reza Ginting

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi Ratmo Ismawan dan saksi Ambra Mawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Lintas Medan Aceh Pasar 7 Tanjung Beringin Kec Hinai Kab Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya para saksi melihat seorang laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa para saksi langsung memberhentikan laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Badak dengan harga Rp 100.000,-

(seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul 17.30 wib, di Jln. Lintas Medan Aceh Pasar 7 Tanjung Beringin Kab. Langkat, saksi Ratno Ismawan bersama dengan M, Reza Ginting dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Stb



Ambra Mawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ditempat tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan shabu;

- Bahwa selanjutnya para saksi berangkat ke tempat tersebut, dan para saksi melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu para saksi langsung memberhentikan terdakwa dan memeriksa terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, yang diperoleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menuju warung di Pasar 3 Suku Tanjung Beringin Dsn. V Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai, dengan maksud membeli shabu-shabu;

- Bahwa lalu terdakwa membeli shabu-shabu dari Badak seharga Rp. 100.000,- dan Badak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu;
- 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna hitam tanpa plat

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul 17.30 wib, di Jln. Lintas Medan Aceh Pasar 7 Tanjung Beringin Kab. Langkat, saksi Ratno Ismawan bersama dengan M, Reza Ginting dan Ambra Mawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ditempat tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan shabu;

- Bahwa selanjutnya para saksi berangkat ke tempat tersebut, dan para saksi melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu para saksi langsung memberhentikan terdakwa dan



memeriksa terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, yang diperoleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menuju warung di Pasar 3 Suku Tanjung Beringin Dsn. V Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai, dengan maksud membeli shabu-shabu;

- Bahwa lalu terdakwa membeli shabu-shabu dari Badak seharga Rp. 100.000,- dan Badak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Jainal Abidin dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul 17.30 wib, di Jln. Lintas Medan Aceh Pasar 7 Tanjung Beringin Kab. Langkat, saksi Ratno Ismawan bersama dengan M, Reza Ginting dan Ambra Mawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ditempat tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi berangkat ke tempat tersebut, dan para saksi melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu para saksi langsung memberhentikan terdakwa dan memeriksa terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, yang diperoleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menuju warung di Pasar 3 Suku Tanjung Beringin Dsn. V Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai, dengan maksud membeli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa membeli shabu-shabu dari Badak seharga Rp. 100.000,- dan Badak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah dijalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna hitam tanpa plat, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu; dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna hitam tanpa plat; dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Stb